

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DENGAN
PEMANTAU PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 06/BAWASLU/KB/XI/2008

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November Tahun Dua Ribu Delapan (29-11-2008), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si, selaku KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 31, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

PEMANTAU PEMILIHAN UMUM sebagai berikut :

1. Nama : **HADAR N. GUMAY**
Lembaga : Center For Electoral Reform (CETRO)
2. Nama : **YUNA FARHAN**
Lembaga : Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
3. Nama : **YURIST OLOAN**
Lembaga : Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI)
4. Nama : **TETEN MASDUKI**
Lembaga : Indonesia Corruption Watch (ICW)
5. Nama : **SULASTIO**
Lembaga : Indonesian Parliamentary Center (IPC)
6. Nama : **JEIRRY SUMAMPOW**
Lembaga : Jaringan Pendidikan Pilih untuk Rakyat (JPPR)
7. Nama : **JOJO ROHI**
Lembaga : Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP Indonesia)
8. Nama : **FIRMANSYAH ARIFIN**
Lembaga : Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)
9. Nama : **AHMAD FAUZI RAY RANGKUTI**
Lembaga : Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA Indonesia)
10. Nama : **TOPO SANTOSO**
Lembaga : Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)
11. Nama : **AUGUST MELLAZ**
Lembaga : Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD)

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMANTAU PEMILIHAN UMUM, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bawaslu dan Pemantau Pemilihan Umum terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu di bangun sistem dan mekanisme pengawasan partisipatif masyarakat dalam setiap tahapan pemilu sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang – undang;
- b. Bahwa Bawaslu, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan dibentuk dalam rangka mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Bahwa dalam rangka hal – hal tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk melakukan kesepakatan bersama antara Bawaslu dengan pemantau pemilu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
3. Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 04 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Berdasarkan hal-hal diatas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun sebuah kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan pemilu serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu;
- b. Memastikan bahwa setiap laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan oleh pemantau pemilu ditindaklanjuti oleh pengawas pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
- c. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi tentang perkembangan tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran pemilu yang disampaikan kepada pengawas pemilu

BAB II
PRINSIP
Pasal 2

Prinsip – prinsip kesepahaman bersama ini adalah :

- a. Independensi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Penghormatan terhadap peran para pihak;
- d. Keterbukaan informasi; dan
- e. Komunikasi yang efektif.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi

- a. Kerjasama pengawasan dan pemantauan terhadap seluruh tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Kerjasama dan koordinasi dalam penerimaan dan penanganan laporan pelanggaran Pemilu; dan
- c. Kerjasama dalam rangka sosialisasi pengawasan pemilu.

Pasal 4

Kesepakatan bersama ini berlaku juga bagi pengawas pemilu di semua tingkatan.

Pasal 5

Pihak Pertama memberikan informasi kepada Pihak Kedua tentang perkembangan tindak lanjut penanganan laporan pelanggaran Pemilu yang disampaikan oleh Pihak Kedua.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Kesepahaman bersama ini berlaku sejak di tandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan selesainya tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan dapat di perpanjang kembali.

BAB V
PENYELESAIAN SPERSELISIHAN

Pasal 7

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan kerjasama akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

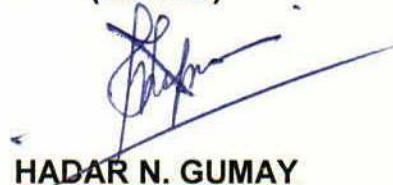
Pasal 9

Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 12 (dua belas) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

NUR HIDAYAT SARDINI, S.Sos, M.Si.

PIHAK KEDUA
CENTER FOR ELECTORAL REFORM
(CETRO)



HADAR N. GUMAY
FORUM INDONESIA UNTUK
TRANSPARANSI ANGGARAN (FITRA)

YUNA FARHAN
FORUM MASYARAKAT PEDULI
PARLEMEN INDONESIA (FORMAPPI)



YURIST OLOAN
INDONESIA CORRUPTION WATCH
(ICW)

TETEN MASDUKI

INDONESIAN PARLIAMENTARY
CENTER (IPC)



SULASTIO
JARINGAN PENDIDIKAN PEMILIH
UNTUK RAKYAT (JPPR)

JEIRRY SUMAMPOW
KOMITE INDEPENDEN PEMANTAU
PEMILU (KIPP INDONESIA)

JOJO ROHI
KONSORSIUM REFORMASI HUKUM
NASIONAL (KRHN)

FIRMANSYAH ARIFIN
LINGKAR MADANI UNTUK INDONESIA
(LIMA)

AHMAD FAUZI RAY RANGKUTI
PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN
DEMOKRASI (PERLUDEM)

TOPO SANTOSO
SINDIKASI PEMILU DAN DEMOKRASI
(SPD)

AUGUST MELLAZ